



**P U T U S A N**  
Nomor 297 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUKIRMAN**, yang dilanjutkan oleh isteri dan ahli warisnya sebagai berikut:

1. **INA HAYATI**,
2. **APRIYANTI PUJI LESTARI**,
3. **SETIAWAN ARIYADI**,
4. **FAJAR HERRY SETIYADI**,
5. **IRAWAN HERMAWANTO**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk (14) Rt. 09 Rw 06 Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Tergugat/ Pembanding;

**L a w a n**

**SUWIGNYO**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahwami, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Batang Hari Nomor 544 A Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Penggugat/ Terbanding;

**D a n**

1. **KEPALA DESA TEGAL ARUM**, bertempat tinggal di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN KANTOR PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAMBI cq**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TEBO**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo, Km. 12, Jalan Lintas Tebo-Muara Bungo, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I dan II/ Turut Tergugat I dan II/ Turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi I dan II/ Turut Tergugat I dan II/ Turut Terbanding I dan II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah perkebunan yang terletak di Jalan Poros (Jalan 14) Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, seluas 6.936 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Poros;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sukirman;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gereja;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alek;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari hasil menggarap tanah R milik pemerintah sejak tahun 1982 dan ditanami dengan tanaman kopi sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) batang, jengkol sebanyak 15 (lima belas) batang, durian sebanyak 5 (lima) batang dan mangga sebanyak 5 (lima) batang;
3. Bahwa sejak tanah tersebut Penggugat garap pada tahun 1982 tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dan mengakui sebagai tanah garapan miliknya, barulah pada tanggal 7 Februari 2008 pada saat Penggugat mau membersihkan lahan tersebut secara tiba-tiba Tergugat melarang untuk membersihkan lahan tersebut dengan alasan lahan tersebut adalah miliknya, dan oleh Penggugat pada saat itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat laporkan kejadian tersebut secara langsung kepada

Halaman 2 dari 13 Hal. Put Nomor 297 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa (Turut Tergugat I);

4. Bahwa akan tetapi atas laporan Penggugat tersebut ternyata tidak ada tindak lanjutnya, dan bahkan pihak Tergugat terus saja menguasai tanah tersebut dan bahkan telah membulldoser tanaman-tanaman milik Penggugat serta telah mengurus surat-surat dan mensertifikatkan tanah tersebut melalui Turut Tergugat II;
5. Bahwa akhirnya pada tahun 2008 terbitlah sertifikat atas nama Tergugat (SUKIRMAN), yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1403 Tahun 2008 Surat Ukur Nomor 11/TA/2008;
6. Bahwa penguasaan/penyerobotan tanah garapan milik Penggugat oleh Tergugat dan penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut oleh Turut Tergugat adalah tanah tanpa seizin Penggugat dan oleh karenanya segala surat-surat maupun Sertifikat atas tanah tersebut adalah tidak sah dan karenanya adalah batal demi hukum dan/atau setidaknya dapat dibatalkan;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara tanpa hak dan membulldoser tanaman kopi, jengkol, durian dan mangga milik Penggugat tersebut serta Penerbitan Sertifikat Hak Milik secara tanpa hak atas tanah tersebut, Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tebo usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar kenyataan tersebut jelas terbukti Tergugat mempunyai iktikad/niat yang tidak baik terhadap Penggugat, hal ini jelas pula terbukti merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imaterial;
9. Bahwa secara materiel Penggugat sudah mengalami kerugian berupa ditumbangkannya tanaman kopi sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) batang, jengkol sebanyak 15 (lima belas) batang, durian sebanyak 5 (lima) batang, dan Mangga sebanyak 5 (lima) batang, yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa secara moriel Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati dan atau menguasai tanah miliknya sendiri secara baik dan nyaman yang telah diolah dan dikuasainya selama ini, yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan meragukan iktikad baik Tergugat, untuk itu guna menjamin berhasilnya gugatan Penggugat dan agar

Halaman 3 dari 13 Hal. Put Nomor 297 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaminnya proses perkara secara lancar dan menurut prosedur yang benar, maka adalah beralasan hukum jika secara provisionil Penggugat mohon agar terhadap tanah objek sengketa seluas  $\pm 6.936 \text{ m}^2$  (enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) serta diperkuat pada putusan akhir dalam pokok perkara;

12. Bahwa untuk memaksa Tergugat supaya mematuhi isi putusan Pengadilan adalah patut dan beralasan menurut hukum kepada Tergugat dikenakan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap hari masing-masing dari setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan hakim terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tebo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas  $\pm 6.936 \text{ M}^2$  (enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jl.Poros (Jalan14) Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten tebo, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Poros;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sukirman;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Gereja;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Alek;adalah milik Penggugat yang sah dari hasil menggarap tanah R sejak tahun 1982;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1403 tahun 2008, Surat Ukur Nomor 11/TA/2008 adalah tidak sah atau batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai, membludozer tanaman yang ada di atas tanah garapan milik Penggugat seluas  $\pm 6.936 \text{ m}^2$  (enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi), serta penerbitan Sertifikat hak milik atas tanah tersebut secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara baik kepada Penggugat tanpa ada beban apapun yang melekat di atasnya;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk ikut tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel kepada

Halaman 4 dari 13 Hal. Put Nomor 297 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah yang menjadi objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moriel yang diderita Penggugat dengan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2012/PN Tebo tanggal 15 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa seluas 6.936 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Poros/ Jalan 14/ Jalan Hayam Wuruk Dusun Rejo Sari, Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dengan batas-batas, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros, panjang  $\pm 127,7$  meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sukirman, panjang  $\pm 133,1$  meter;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah gereja, panjang  $\pm 69,6$  meter;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Kholik alias Alek bin Ali, panjang 38,1 meter, adalah milik Penggugat yang sah;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1403 Tahun 2008, Surat Ukur Nomor 11/TA/2008 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai, membulldozer tanaman di objek sengketa dan penerbitan Sertifikat hak milik atas objek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmarige daad*);
5. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put Nomor 297 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk ikut tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 39/PDT/2012/PT JAMBI tanggal 13 September 2012 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor 01/Pdt.G/2012/PN Tebo yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUKIRMAN** tersebut;
2. Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 271 K/Pdt/2013 tanggal 28 November 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding tanggal 20 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/Pdt.G/2012/PN Tebo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2015;
2. Turut Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I pada tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 19 Juni 2015;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put Nomor 297 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

## I. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2013 Nomor 271 K/PDT/2013 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan kembali oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tebo;
- b. Bahwa selanjutnya terhadap putusan *Aquo*, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan berdasarkan pasal 67 huruf F Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 melalui Pengadilan Negeri Tebo pada hari Senin Tanggal 16 Maret 2015 yang mana pada hari itu juga diserahkan Memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan pengajuan Peninjauan Kembali sehingga Permohonan Pengajuan kembali ini diajukan dalam tenggang waktu serta tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

## II. Tentang Pokok Perkara

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2013 Nomor 271 K/PDT/2013 yang amarnya berbunyi:

### MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi Sukirman tersebut;
2. Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 September 2012 Nomor 39/Pdt/2013/PT Jambi yang amarnya berbunyi:

### MENGADILI

Halaman 7 dari 13 Hal. Put Nomor 297 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor 01/Pdt.G/2012/PN Tebo yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

c. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor 01/Pdt.G/2012/PN.Tebo yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
  2. Menyatakan Objek sengketa seluas 6.936 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak jalan Poros/Jlan 14/Jalan Hayam Wuruk Dusun Rejo Sari, Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan poros 127,7 meter;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sukirman panjang 133,1 meter;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah gereja panjang 69.6 meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.Kholik alias Alek Bin Ali panjang 38,1 meter adalah milik Penggugat yang sah;
  3. Menyatakan Sertifikat Hak milik Nomor 1403 tahun 2008 Surat Ukur Nomor 11/TA/2008 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
  4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai, Membulldozer tanaman di Objek Sengketa dan penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
  5. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan baik, kosong dan bebas dari beban apapun;
  6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ikut tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- d. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2013 Nomor 271 K/PDT/2013 *aquo* didasarkan pada pertimbangan hukum (halaman

Halaman 8 dari 13 Hal. Put Nomor 297 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12, 13 ) yang pada pokoknya berbunyi:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. Bahwa benar tanah seluas 6.936 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Dusun Rajo Sari Desa Tegal Arum Kecamatan Ribo Bujang Kabupaten Tebo Jambi adalah milik Penggugat;

Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai, membulldozer tanaman dalam tanah sengketa dan mengusahakan penerbitan sertifikat Hak milik Nomor 1403 tahun 2008 Surat Ukur Nomor 11/TA/2008 adalah perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat harus segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau tidak ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor 14 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009;

- e. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Juris aquo* dapat diketahui bahwa didalam putusan (kasasi) Mahkamah Agung RI putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2013 Nomor 271 K/PDT/2013 *aquo* adanya suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap objek sengketa dan bukti- bukti dimana menurut Termohon Peninjauan Kembali /Penggugat adalah memilikinya yang didapat dari Pemberian Sumodiharjo sementara Sumodiharjo hanya sebagai Penggarap atas tanah negara bukan sebagai pemilik dan bukti-bukti surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat baik P-1, P-2 maupun P-3 hanya berupa Photo Copy yang tidak ada aslinya (dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor 01./Pdt.G/2012/PN Tebo pada halaman 7 baris 5, 6 dan 7 berbunyi telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1) akan tetapi ternyata *Judex Juris* telah

Halaman 9 dari 13 Hal. Put Nomor 297 PK/Pdt/2016



Khilaf atau secara nyata telah keliru terhadap kepemilikan objek yang dipersengketakan, yang dipertimbangkan hanya sebatas penguasaan Sumodiharjo dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terhadap objek sengketa;

f. Bahwa dengan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap objek sengketa dan bukti surat dan saksi akibatnya *Judex Juris* telah khilaf atau keliru dalam pertimbangan hukum terhadap putusannya sebagai berikut:

- Menyatakan *Judex Facti* sudah tepat dan benar sementara *Judex Facti* telah menjadikan keterangan saksi dan bukti P-1 Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai pertimbangan putusan bahwa objek sengketa milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
  - Saksi-saksi hanya menerangkan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Sumodiharjo dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sedangkan Sumodiharjo menggarap objek sengketa setelah ada izin lisan dari Pihak Transmigrasi untuk menggarap objek sengketa dan ditanami padi, diberikan izin oleh pihak Transmigrasi dengan catatan Sumodiharjo bersedia menyerahkan objek sengketa sewaktu-waktu diperperlukan oleh pihak transmigrasi selanjutnya oleh Sumodiharjo memberikan izin penggarapan objek sengketa yang dia dapat kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, dengan demikian cukup jelas bahwa yang diberikan oleh Sumodiharjo kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah izin penggarapan bukan objek sengketa, lagipula tidak berhak Sumodiharjo untuk memberikan objek sengketa kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat karena objek sengketa bukan milik dia akan tetapi milik Departemen Transmigrasi;
  - Hasil pemeriksaan setempat pada objek sengketa ada bekas tanaman kopi sebagaimana yang didalilkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sedangkan objek sengketa telah dibersihkan dengan Bulldozer sudah barang tentu objek sengketa tersebut bersih tanpa ada bekas pohon-pohon, pertimbangan *Judex Juris* tersebut jelas mengalami kekeliruan dan kekhilafan;
  - Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi



mengenai kurang pihak yaitu Departemen Transmigrasi harus ditarik juga sebagai pihak karena objek sengketa didapat Pemohon peninjauan kembali dari transmigrasi;

- Bukti surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat baik itu P-1, P-2 maupun P-3 adalah photo copy tidak dapat diperlihatkan aslinya apabila dalam putusan Pengadilan Negeri Tebo halaman 7 menyebut bahwa P-1 sesuai aslinya adalah tidak benar karena fakta persidangan baik P-1, P-2 maupun P-3 Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya;
  - Termohon Peninjauan kembali/Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas pengukuran Objek sengketa untuk keperluan pembuatan SHM Nomor 1403 tahun 2008 atas nama Sukirman. Sejak diajukan permohonan penerbitan hak milik (sertifikat) oleh Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat tahun 2007 tidak ada komplain/ keberatan dari pihak manapun termasuk dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
  - Pemberian hak atas objek sengketa oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tebo kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah sangat berdasar dan telah menurut ketentuan yang berlaku yaitu telah dilakukan pemeriksaan panitia Pemeriksaan Panitia “A” sebagaimana lampiran 2 yang merupakan suatu kesatuan dengan Memori Pengajuan kembali;
- g. Bahwa dengan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terhadap kepemilikan objek sengketa *aquo* akibatnya *Judex Juris* Khilaf atau keliru memutus perkara kasasi *aquo* yang seharusnya menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 13 September 2012 Nomor 39/PDT/2012/PT.Jambi *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 15 Mei 2012 Nomor 01 /Pdt.G/2012 PN Tebo yang tidak menerapkan hukum serta telah melanggar hukum yang berlaku;
- h. Bahwa karena didalam putusan (kasasi) tanggal 28 November 2013 Nomor 271 K/PDT/2013 yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi terdapat suatu Kekhilafan atau suatu Kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, maka seharusnya Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan perkara peninjauan kembali ini mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2013 Nomor 271 K/PDT/2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan bahwa benar tanah seluas 6.936 m<sup>2</sup> (enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam meter persegi) adalah milik sah Penggugat maka perbuatan Tergugat menguasai, membuldozer tanah sengketa dan mengusahakan penerbitan SHM Nomor 1403 Tahun 2008 adalah perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian cukup beralasan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SUKIRMAN** yang dilanjutkan oleh isteri dan ahli warisnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUKIRMAN**, yang dilanjutkan oleh isteri dan ahli warisnya: 1. **INA HAYATI**, 2. **APRIYANTI PUJI LESTARI**, 3. **SETIAWAN ARIYADI**, 4. **FAJAR HERRY SETIYADI** dan 5. **IRAWAN HERMAWANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/

Halaman 12 dari 13 Hal. Put Nomor 297 PK/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,  
ttd  
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H  
ttd  
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,  
ttd  
Suwardi, S.H., M.H  
  
Panitera Pengganti,  
ttd  
Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Materi .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali ...	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.